

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 34 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBINAAN PRESTASI
PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI POTENSI KECERDASAN
DAN/ATAU BAKAT ISTIMEWA**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa memiliki peluang yang besar untuk mengharumkan nama bangsa, negara, daerah, dan satuan pendidikannya, dan karenanya diperlukan sistem pembinaan untuk mengaktualisasikan potensi dan bakatnya tersebut;
 - b. bahwa desentralisasi di bidang pendidikan diharapkan memberikan peluang peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengaktualisasikan keistimewaan potensi dan/atau bakatnya;
 - c. bahwa pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mempermudah peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mengaktualisasikan potensi dan/atau bakat yang melekat pada dirinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBINAAN PRESTASI PESERTA DIDIK YANG MEMILIKI POTENSI Kecerdasan dan/atau BAKAT Istimewa.**

**BAB I
TUJUAN PEMBINAAN**

Pasal 1

Tujuan pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah untuk :

- a. mendapatkan peserta didik yang berhasil mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, dan/atau olahraga, pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- b. memotivasi sebanyak mungkin peserta didik pada umumnya untuk juga ikut bersaing mencapai prestasi optimal sesuai dengan potensi dan kekuatan masing-masing, sehingga pembinaan tersebut tidak hanya sekedar mampu menghasilkan peserta didik dengan prestasi puncak, tetapi juga meningkatkan prestasi rata-rata peserta didik .
- c. mengembangkan budaya masyarakat yang apresiatif terhadap prestasi di bidang pendidikan.

**BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMBINAAN**

Pasal 2

Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menjadi tanggung jawab bersama satuan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota/provinsi sesuai kewenangannya, Pemerintah, dan masyarakat.

**BAB III
LINGKUP PEMBINAAN**

Pasal 3

Pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa meliputi:

- a. seleksi;

- b. pembinaan berkelanjutan; dan
- c. pemberian penghargaan.

BAB IV SELEKSI

Pasal 4

Semua peserta didik pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mengikuti seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa,

Pasal 5

- (1) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada peserta didik yang:
 - a. memiliki potensi kecerdasan istimewa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bakat istimewa di bidang estetika; atau
 - c. bakat istimewa di bidang olahraga.
- (2) Seleksi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi prestasi pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (3) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diselenggarakan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan ekonomi, dan kelainan fisik peserta didik.

Pasal 6

- (1) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi seleksi secara berjenjang pada tingkat:
 - a. Satuan pendidikan;
 - b. Kabupaten/kota;
 - c. Provinsi; dan
 - d. Nasional.
- (2) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jenjang pendidikan tinggi meliputi seleksi pada tingkat: a. Satuan pendidikan; dan b. Nasional.
- (3) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat satuan pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (4) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (5) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (6) Seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat nasional dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bagian Kesatu
Seleksi Pembinaan Prestasi pada Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 7

- (1) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah menjadi wakil satuan pendidikan yang bersangkutan pada seleksi tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat kabupaten/kota menjadi wakil kabupaten/kota yang bersangkutan pada seleksi tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat provinsi menjadi wakil provinsi yang bersangkutan pada seleksi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (4) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat nasional menjadi wakil Indonesia pada kompetisi tingkat internasional.

Bagian Kedua
Seleksi Pembinaan Prestasi pada Jenjang Pendidikan Tinggi

Pasal 8

- (1) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat satuan pendidikan tinggi menjadi wakil perguruan tinggi yang bersangkutan pada seleksi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Peserta didik yang terpilih dalam seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa tingkat nasional menjadi wakil Indonesia pada kompetisi tingkat internasional.

Bagian Ketiga
Seleksi Pembinaan Prestasi Peserta Didik
pada Pendidikan Nonformal dan Informal

Pasal 9

- (1) Peserta didik pada jalur pendidikan nonformal dan informal berhak mengikuti seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada tingkat satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Keikutsertaan peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal pada seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakomodasi dan diatur secara khusus oleh satuan pendidikan.

Pasal 10

Pemerintah kabupaten/kota dapat secara langsung melakukan seleksi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada jalur pendidikan nonformal dan informal.

BABV
PEMBINAAN BERKELANJUTAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan berkelanjutan meliputi pembinaan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan pembinaan kepada satuan atau program pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang berprestasi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional.
- (2) Pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala upaya yang diperlukan agar yang bersangkutan berhasil memenangkan seleksi atau kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi atau mengembangkan potensinya lebih lanjut.
- (3) Pembinaan berkelanjutan kepada satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala upaya yang diperlukan agar satuan pendidikan yang bersangkutan dapat membangun atau mempertahankan tradisi menghasilkan peserta didik berprestasi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional.

Pasal 12

- (1) Satuan atau program pendidikan memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memenangkan seleksi agar dapat memenangkan seleksi pada tingkat yang lebih tinggi.

- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, kemudahan menggunakan fasilitas satuan pendidikan, asuransi pendidikan, keringanan biaya pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara satuan atau program pendidikan memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik dan satuan atau program pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan seleksi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau kompetisi tingkat internasional.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, asuransi pendidikan, keringanan biaya pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.
- (3) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan atau program pendidikan dapat berbentuk pelatihan dan pendidikan guru, bantuan sarana/prasarana, dan/atau dana pembinaan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah kabupaten/kota memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik dan satuan atau program pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan seleksi pembinaan prestasi pada tingkat provinsi, nasional, atau kompetisi tingkat internasional.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, kemudahan menggunakan fasilitas untuk pendidikan, asuransi pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.
- (3) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan atau program pendidikan dapat berbentuk pelatihan dan pendidikan guru, bantuan sarana/prasarana, dan/atau dana pembinaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah provinsi memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik, dan satuan atau program pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan seleksi pembinaan prestasi pada tingkat nasional atau kompetisi tingkat internasional.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, kemudahan menggunakan fasilitas untuk pendidikan, asuransi pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.

- (3) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan atau program pendidikan dapat berbentuk pelatihan dan pendidikan guru, bantuan sarana/prasarana, dan/atau dana pembinaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah memberikan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik dan satuan atau program pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan kompetisi tingkat internasional.
- (2) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta didik dapat berbentuk pelatihan dan/atau pendidikan khusus, bantuan sarana pendidikan, kemudahan menggunakan fasilitas untuk pendidikan, asuransi pendidikan, dan/atau pemberian beasiswa prestasi.
- (3) Pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan atau program pendidikan dapat berbentuk pelatihan dan pendidikan guru, bantuan sarana/prasarana, dan/atau dana pembinaan.

Pasal 17

- (1) SMP atau MTs bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SD/MI atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat kabupaten/kota, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang peserta didik yang bersangkutan berasal dari kabupaten/kota di mana satuan pendidikan tersebut berada.
- (2) SMP atau MTs bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SD/MI atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat provinsi, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang peserta didik yang bersangkutan berasal dari provinsi di mana satuan pendidikan tersebut berada.
- (3) SMP atau MTs bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SD/MI atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat nasional, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) SMA, MA, dan SMK bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat kabupaten/kota, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang peserta didik yang bersangkutan berasal dari kabupaten/kota di mana satuan pendidikan tersebut berada.
- (2) SMA, MA, dan SMK bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat provinsi, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan sepanjang peserta didik yang bersangkutan berasal dari provinsi di mana satuan pendidikan tersebut berada.
- (3) SMA, MA, dan SMK bertaraf internasional atau yang sedang dibina untuk bertaraf internasional atau bentuk lain yang sederajat yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat nasional, untuk diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perguruan tinggi memberikan pembinaan berkelanjutan terhadap peserta didik yang lolos seleksi pembinaan untuk memenangkan seleksi tingkat nasional.
- (2) Semua perguruan tinggi yang menerima bantuan pendanaan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah, wajib menjamin peserta didik SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang menjadi pemenang seleksi tingkat nasional, untuk diterima di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing memberikan asuransi pendidikan kepada peserta didik yang berhasil meraih medali emas, perak, atau perunggu, pada kompetisi tingkat nasional.

- (2) Pemerintah memberikan asuransi pendidikan kepada peserta didik yang berhasil meraih medali emas, perak, perunggu, atau penghargaan lain yang setara pada kompetisi tingkat internasional.

BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Bupati/Walikota menganugerahkan piagam penghargaan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerahnya yang berhasil menjadi juara kabupaten/kota.
- (2) Gubernur menganugerahkan piagam penghargaan kepada peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerahnya yang berhasil menjadi juara provinsi.
- (3) Menteri Pendidikan Nasional menganugerahkan piagam penghargaan kepada peserta didik yang berhasil menjadi anggota tim nasional dalam kompetisi tingkat internasional.
- (4) Menteri Pendidikan Nasional mengusulkan kepada Presiden untuk menganugerahkan piagam penghargaan kepada peserta didik yang meraih medali emas, atau penghargaan lain yang setara dalam kompetisi tingkat internasional.
- (5) Menteri Pendidikan Nasional menganugerahkan piagam penghargaan kepada peserta didik yang meraih medali perak/perunggu atau penghargaan lain yang setara dalam kompetisi tingkat Internasional.

Pasal 22

- (1) Bupati/Walikota menganugerahkan piagam penghargaan kepada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerahnya yang peserta didiknya berhasil mewakili provinsi yang bersangkutan pada seleksi tingkat nasional.
- (2) Gubernur menganugerahkan piagam penghargaan kepada satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerahnya yang peserta didiknya berhasil menjadi anggota tim nasional pada kompetisi tingkat internasional.
- (3) Menteri Pendidikan Nasional menganugerahkan piagam penghargaan kepada satuan pendidikan yang peserta didiknya berhasil meraih medali emas, perak, perunggu, atau penghargaan lain yang setara pada kompetisi tingkat internasional.

Pasal 23

Pemerintah daerah dan/atau Pemerintah dapat memberikan hadiah atau penghargaan lain kepada:

- a. Peserta didik yang memenangkan seleksi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, atau yang memenangkan kompetisi tingkat internasional.

- b. Satuan pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan kompetisi tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 24

- (1) Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan milik negara/daerah dapat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembinaan prestasi dan dapat memberikan beasiswa prestasi, asuransi pendidikan, atau penghargaan lain kepada peserta didik yang memenangkan seleksi tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, atau Internasional.
- (2) Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta organisasi kemasyarakatan, perusahaan milik negara/daerah dapat memberikan hadiah atau penghargaan lain kepada satuan pendidikan yang peserta didiknya berhasil memenangkan seleksi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, atau Internasional.
- (3) Komitmen perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, perusahaan milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan secara tertulis kepada pihak yang relevan.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan untuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) serta pembinaan prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan untuk pembinaan prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Pendanaan untuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan pembinaan prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pendanaan untuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembinaan prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
- (5) Pendanaan untuk seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2), pembinaan prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan pengiriman tim nasional dalam mengikuti kompetisi tingkat internasional menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan milik negara/daerah dapat membantu pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- (2) Komitmen pendanaan oleh Perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis kepada pihak yang relevan.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan peraturan ini pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun bersama oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.
- (2) Pelaksanaan peraturan ini pada jenjang pendidikan tinggi dijabarkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang disusun bersama oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO